



Peran DPRD dalam Pengawasan Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bintan

Irma Lusiyana^{1*}, dan Rahayu Septia Lestari²

¹⁻²Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*Penulis korespondensi: irmalusiyana13@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) in supervising the implementation of road infrastructure development programs in Bintan Regency. Using a qualitative approach based on literature studies, this study examines how the DPRD carries out its supervisory function to ensure transparency, efficiency, and accountability in the implementation of infrastructure projects. The results of the study show that although the DPRD has a constitutional mandate to carry out supervision, its implementation still faces various challenges. These challenges include limited competent human resources, weak political will to follow up on supervisory findings, and suboptimal coordination between the executive and the legislature. This condition has an impact on the effectiveness of supervision and the quality of infrastructure development that has not fully met the principles of good governance. This research emphasizes the importance of increasing the institutional capacity of the DPRD through training, strengthening regulations, and utilizing information technology. In addition, public participation in the supervision process also needs to be increased as a form of constructive social control. Thus, the DPRD's supervision of infrastructure development can run more effectively and contribute to the creation of sustainable, transparent, and accountable regional development.*

Keywords: *Governance; Infrastructure Development; Political Will; Public Participation; Supervision of the DPRD*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi program pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bintan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menelaah bagaimana DPRD menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pengawasan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya kemauan politik dalam menindaklanjuti temuan pengawasan, serta koordinasi yang belum optimal antara eksekutif dan legislatif. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pengawasan dan kualitas pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD melalui pelatihan, penguatan regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, partisipasi publik dalam proses pengawasan juga perlu ditingkatkan sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif. Dengan demikian, pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci: Kemauan Politik; Partisipasi Publik; Pembangunan Infrastruktur; Pengawasan DPRD; Tata Kelola

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu prasyarat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah. Infrastruktur jalan yang memadai memperlancar mobilitas penduduk dan distribusi barang sehingga mendukung akses pelayanan publik dan investasi di wilayah Kabupaten Bintan. Oleh karena itu, pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan harus dilakukan dengan perencanaan dan pengawasan yang matang agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran strategis, terutama dalam fungsi pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki tiga fungsi utama yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD menjadi kunci agar pelaksanaan program pembangunan, termasuk infrastruktur jalan, berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku (Ayal, 2020).

Pengawasan DPRD dilakukan melalui mekanisme baik di tingkat administratif, seperti rapat dengar pendapat, maupun pengawasan lapangan secara langsung terhadap pelaksanaan proyek. Fungsi ini penting untuk menghindari penyimpangan seperti penyalahgunaan anggaran, keterlambatan proyek, serta pelanggaran standar teknis dan lingkungan (Oyan, 2014). elain itu, DPRD juga menjadi perwakilan aspirasi masyarakat dalam mengawasi apakah pembangunan jalan tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya (Rachmawati, Nur, 2024).

Meski demikian, pengawasan DPRD seringkali menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya akses informasi, dan hambatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, mengkaji peran DPRD dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bintan sangat penting untuk mengetahui sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan secara optimal dan bagaimana kendala yang dihadapi dapat diatasi untuk memastikan keberhasilan pembangunan (Lakip et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana DPRD Kabupaten Bintan menjalankan fungsi pengawasan dalam implementasi pembangunan infrastruktur jalan.

2. KAJIAN TEORITIS

Fungsi Pengawasan DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Fungsi pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan agar setiap kebijakan, program, dan pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran yang telah disepakati, serta aspirasi masyarakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Pengawasan ini merupakan mekanisme kontrol politik yang mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan daerah yang baik atau good governance (Ayal, 2020).

Fungsi pengawasan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pembangunan, dan

kinerja pemerintah daerah dalam mengelola program pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur jalan. DPRD menggunakan berbagai mekanisme pengawasan seperti rapat dengar pendapat, hak bertanya, hak interpelasi, kunjungan kerja, dan pembentukan panitia khusus untuk memantau pemerintah daerah agar menjalankan tugasnya secara efektif dan transparan (Mangonto et al., 2023).

Menurut (Santoso et al., 2021), fungsi pengawasan DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi ini dijalankan melalui tiga aspek utama, yaitu pengawasan legislatif terhadap kebijakan daerah, pengawasan anggaran untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik, serta pengawasan politis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan eksekutif dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, pelaksanaan fungsi tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan prinsip good governance dan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan, DPRD diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas formalitas anggaran, tetapi juga harus melakukan pengawasan substantif terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi proyek. Pengawasan substantif berarti DPRD aktif memastikan bahwa pembangunan berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat (Nugroho et al., 2024).

Selain itu, fungsi pengawasan DPRD juga bersifat kontrol terhadap kekuasaan eksekutif (*check and balance*). DPRD berperan untuk menyeimbangkan kewenangan kepala daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan anggaran publik. Menurut (Santoso et al., 2021), pengawasan DPRD yang efektif dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proyek infrastruktur daerah, karena DPRD memiliki kewenangan untuk meminta klarifikasi dan evaluasi dari pejabat pelaksana program pembangunan.

Namun dalam praktiknya, efektivitas pengawasan DPRD sering kali terhambat oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya kapasitas analitis anggota dewan dalam memahami laporan teknis proyek, serta dinamika politik antara DPRD dan pemerintah daerah. Hubungan politik yang terlalu dekat antara legislatif dan eksekutif dapat menimbulkan moral hazard dalam pengawasan, di mana DPRD enggan mengkritisi kebijakan yang bermasalah karena faktor kepentingan politik atau ekonomi (Nugroho, 2021).

Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan profesionalitas dan integritas anggota DPRD melalui pelatihan serta mekanisme evaluasi kinerja yang terukur DPRD juga harus berkolaborasi dengan lembaga pengawas lain seperti Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan berjalan objektif dan transparan (Gorab, 2013).

Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan

Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kerangka normatif yang menjadi dasar bagi efektivitas fungsi pengawasan DPRD. Menurut UNDP (Nailufar, 2022), *good governance* mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, dan penegakan hukum.

Transparansi berarti bahwa seluruh proses dan keputusan dalam pembangunan daerah, termasuk proyek infrastruktur jalan, harus dapat diakses dan dipahami oleh publik. DPRD berperan dalam mendorong transparansi ini melalui mekanisme rapat terbuka, publikasi laporan kinerja, dan dialog dengan masyarakat (Rahman & Yuliana, 2022).

Sementara itu, akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan hukum. DPRD menjadi lembaga yang memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran publik dalam pembangunan infrastruktur dipertanggungjawabkan secara jelas, baik dalam aspek output maupun outcome (Mardiasmo, 2018).

Selain dua prinsip tersebut, partisipasi publik menjadi faktor penting dalam memperkuat pengawasan pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat berperan sebagai *social control* yang memperkuat fungsi DPRD, terutama dalam mendeteksi penyimpangan pelaksanaan proyek di lapangan. Menurut Wicaksono (2020), DPRD perlu melibatkan kelompok masyarakat sipil, media, dan akademisi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis data dan fakta empiris.

Dalam konteks Kabupaten Bintan, penerapan prinsip *good governance* masih menghadapi tantangan. Laporan Bappeda (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek infrastruktur di beberapa wilayah masih mengalami keterlambatan, kurangnya keterbukaan informasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan. Oleh karena itu, peran DPRD sangat vital untuk memastikan bahwa tata kelola pembangunan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan inklusif.

Studi Terdahulu dan Relevansinya

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan gambaran empiris tentang peran DPRD dalam pengawasan pembangunan daerah. (Herman et al., 2020) menemukan bahwa efektivitas pengawasan DPRD sangat bergantung pada kapasitas individu anggota dewan dan hubungan politik dengan kepala daerah. DPRD yang memiliki kapasitas teknis memadai cenderung lebih kritis dalam menilai kinerja pemerintah daerah, terutama dalam proyek infrastruktur.

Penelitian lain oleh (Isay Wenda et al., 2021) menunjukkan bahwa masih banyak DPRD yang melaksanakan fungsi pengawasan sebatas formalitas. Kunjungan lapangan (monitoring) sering dilakukan tanpa tindak lanjut yang jelas terhadap temuan di lapangan, sehingga rekomendasi DPRD tidak memiliki kekuatan implementatif.

Sementara itu, (Riyanto & Kovalenko, 2023) menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam mekanisme pengawasan pembangunan. DPRD dapat menjadi fasilitator antara masyarakat dan pemerintah daerah agar tercipta mekanisme pengawasan partisipatif (*participatory monitoring*). Melalui pendekatan ini, masyarakat turut berperan mengawasi kualitas pekerjaan infrastruktur serta melaporkan indikasi penyimpangan kepada DPRD.

Penelitian oleh (Yolanda et al., 2025) juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarlembaga pengawasan, seperti BPK, Inspektorat Daerah, dan aparat penegak hukum, dalam memperkuat posisi DPRD. Sinergi ini dinilai mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan mencegah tumpang tindih wewenang antar lembaga.

Dari berbagai kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan DPRD bukan hanya bergantung pada kewenangan formal, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, integritas politik, serta keterlibatan masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks Kabupaten Bintan, yang masih berjuang mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang transparan dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Data diperoleh melalui penelusuran literatur dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, berita media daring, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Analisis dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Kompilasi data sekunder mengenai peran DPRD dan pengawasan pembangunan infrastruktur.
- b. Kategorisasi tema berdasarkan fungsi DPRD, mekanisme pengawasan, dan tantangan implementasi.
- c. Analisis deskriptif untuk mengidentifikasi pola, hambatan, dan rekomendasi strategis dalam konteks Kabupaten Bintan.

Pendekatan ini digunakan karena memungkinkan peneliti menelaah fenomena dari berbagai perspektif konseptual dan empiris tanpa keterlibatan langsung di lapangan (Creswell, n.d.).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil dari proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan melalui studi literatur terhadap berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah daerah, dokumen peraturan perundang-undangan, serta berita media daring terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bintan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran DPRD dalam pengawasan implementasi program pembangunan infrastruktur jalan, efektivitas fungsi pengawasan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Lokasi kajian difokuskan pada wilayah administratif Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dengan memperhatikan konteks sosial-politik dan kelembagaan yang memengaruhi kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini tidak menampilkan data primer berupa survei atau wawancara, melainkan hasil analisis sintesis dari berbagai literatur yang kredibel. Oleh karena itu, pembahasan disajikan secara deskriptif-analitis untuk menelusuri keterkaitan antara temuan empiris yang telah dilaporkan dalam sumber-sumber sekunder dengan konsep dasar teori pengawasan pemerintahan daerah dan prinsip good governance.

Setiap bagian pembahasan diuraikan secara sistematis mulai dari gambaran kondisi pembangunan jalan di Kabupaten Bintan, kemudian dilanjutkan dengan analisis peran DPRD dalam pengawasan, hingga pembahasan mengenai tantangan serta rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pembangunan daerah. Selain itu, pembahasan ini juga menyoroti kesesuaian maupun pertentangan hasil temuan literatur dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya, serta memberikan interpretasi mendalam mengenai implikasi teoritis dan praktis dari peran DPRD dalam konteks pengawasan pembangunan infrastruktur.

Kondisi Pembangunan Jalan di Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas regional dan pengembangan ekonomi berbasis pariwisata, industri, serta perikanan. Kondisi geografis Bintan yang terdiri atas daratan utama dan pulau-pulau kecil menuntut adanya jaringan infrastruktur jalan yang memadai agar mobilitas barang dan manusia dapat berjalan lancar, serta pemerataan pembangunan antarwilayah dapat tercapai (Lakip et al., 2022).

Menurut data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bintan tahun 2023, total panjang jaringan jalan di wilayah ini mencapai sekitar 785 kilometer, yang

mencakup jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Dari total tersebut, sekitar 68% dinyatakan dalam kondisi baik dan dapat dilalui dengan aman, sedangkan 32% sisanya mengalami berbagai tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Kerusakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kualitas material konstruksi yang rendah, beban kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, serta kurangnya perawatan rutin pada ruas-ruas tertentu, terutama di daerah pedesaan dan pesisir (Presmedia, 2023).

Selain faktor teknis, tantangan geografis juga memengaruhi kondisi infrastruktur jalan di Bintan. Beberapa wilayah di bagian timur dan utara memiliki kontur tanah bergelombang dengan tingkat curah hujan tinggi yang menyebabkan erosi dan penurunan badan jalan. Di wilayah pesisir, permasalahan lain muncul akibat intrusi air laut dan sedimentasi yang merusak struktur jalan yang berdekatan dengan garis pantai (Acikeori.com, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan teknis harus lebih adaptif terhadap karakteristik alam Bintan yang unik, tidak dapat disamakan dengan daerah daratan besar lainnya.

Lebih jauh lagi, pembangunan dan rehabilitasi jalan di Kabupaten Bintan juga menghadapi kendala dalam aspek tata kelola proyek. Berdasarkan hasil evaluasi Bappeda Bintan tahun 2022, beberapa proyek peningkatan dan perbaikan jalan mengalami keterlambatan penyelesaian dan deviasi dari jadwal pelaksanaan. Hal ini disebabkan oleh proses tender yang tidak transparan, lemahnya pengawasan lapangan, serta keterbatasan koordinasi antara pelaksana proyek dan instansi pengawas (Lakip et al., 2022).

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek infrastruktur jalan. Idealnya, setiap proyek harus melalui mekanisme *planning–implementation–monitoring–evaluation* (PIME) yang terintegrasi. Namun dalam praktiknya, proses tersebut sering kali tidak berjalan secara sinkron, terutama karena lemahnya pengawasan eksternal dari DPRD dan masyarakat.

Selain itu, aspek pendanaan juga menjadi tantangan utama. Anggaran pembangunan jalan di Bintan sebagian besar bergantung pada dana transfer pusat dan bantuan provinsi, sedangkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas. Berdasarkan data APBD Kabupaten Bintan tahun 2023, alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan hanya berkisar 12–15% dari total belanja daerah, angka yang masih jauh dari ideal untuk menjamin pemeliharaan rutin dan peningkatan kapasitas jalan yang terus meningkat setiap tahun (Badan Pusat Statistik, 2023).

Dalam konteks ini, peran DPRD menjadi krusial. DPRD seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menyetujui anggaran, tetapi juga sebagai penjamin akuntabilitas pelaksanaan proyek. DPRD Bintan memiliki tanggung jawab untuk memastikan

bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar digunakan secara efisien dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Namun, menurut laporan dari Jaringan Demokrasi Indonesia, peran DPRD di sejumlah kabupaten termasuk Bintan dalam melakukan pengawasan proyek infrastruktur masih terbatas dan cenderung bersifat administratif.

Kelemahan pengawasan tersebut mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan klasik dalam proyek infrastruktur, seperti keterlambatan pengerjaan, penggunaan material di bawah standar, dan kurangnya transparansi informasi publik mengenai progres pembangunan. Sebagai contoh, laporan tahunan DPRD Bintan tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 60% rekomendasi hasil kunjungan lapangan DPRD yang ditindaklanjuti oleh eksekutif (DPRD Bintan, 2023).

Dari perspektif tata kelola pemerintahan daerah, kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan di Bintan masih memerlukan penguatan dalam aspek pengawasan, transparansi, dan partisipasi publik. DPRD memiliki mandat moral dan hukum untuk mengawal pelaksanaan proyek agar selaras dengan prinsip good governance dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan tidak sekadar proyek fisik, tetapi merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial, yang hanya dapat terwujud bila mekanisme pengawasan dijalankan secara optimal dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek.

Dengan demikian, kondisi aktual pembangunan jalan di Kabupaten Bintan menggambarkan kompleksitas hubungan antara keterbatasan sumber daya teknis, masalah tata kelola proyek, dan lemahnya fungsi pengawasan legislatif. Hal ini menjadi dasar urgensi bagi penelitian ini untuk menganalisis lebih jauh bagaimana DPRD dapat memperkuat peran pengawasan agar pembangunan infrastruktur jalan di Bintan berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Peran DPRD dalam Pengawasan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi penting dalam mengawal jalannya pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. Dalam konteks Kabupaten Bintan, DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jalan melalui berbagai mekanisme formal seperti rapat kerja dengan mitra eksekutif, kunjungan lapangan (monitoring), serta pembentukan panitia khusus (pansus) ketika ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi program (Herman et al., 2020).

Secara ideal, pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan agar setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). DPRD juga memiliki kewenangan untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari perangkat daerah, khususnya Dinas PUPR, terkait pelaksanaan proyek jalan yang dibiayai oleh APBD maupun dana transfer pusat. Melalui fungsi ini, DPRD diharapkan mampu menjadi *watchdog* terhadap penggunaan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel (Santoso et al., 2021).

Namun, efektivitas pengawasan DPRD di Kabupaten Bintan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah rendahnya kapasitas teknis anggota DPRD dalam menilai kualitas pekerjaan fisik dan administrasi proyek infrastruktur. Sebagian besar anggota DPRD berasal dari latar belakang politik dan sosial, bukan dari bidang teknik atau manajemen proyek, sehingga kemampuan untuk membaca laporan teknis atau mengevaluasi dokumen kontrak masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan pengawasan lebih sering bersifat administratif atau berbasis laporan, bukan berbasis bukti lapangan (Nugroho et al., 2024).

Selain faktor kapasitas, dinamika politik dan relasi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif juga sangat berpengaruh terhadap ketegasan DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol. Dalam praktiknya, hubungan DPRD dengan pemerintah daerah tidak selalu bersifat *check and balance*, tetapi kadang justru cenderung kompromistis. Hal ini terutama terjadi apabila mayoritas anggota DPRD berasal dari partai politik yang sama dengan kepala daerah. Dalam situasi seperti ini, fungsi pengawasan sering kali melemah karena pertimbangan politik dan kepentingan kelompok.

Fenomena tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa di banyak daerah DPRD lebih fokus pada pengawasan anggaran dibanding kualitas pekerjaan fisik. Artinya, pengawasan lebih diarahkan pada apakah dana telah terserap sesuai rencana, bukan pada apakah hasil pembangunan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Nugroho et al., 2024).

DPRD Kabupaten Bintan sebenarnya telah berupaya meningkatkan peran pengawasannya dengan melakukan reses dan dialog publik bersama masyarakat untuk menampung aspirasi dan keluhan terkait infrastruktur jalan. Dalam beberapa kasus, temuan masyarakat mengenai proyek jalan yang tidak sesuai spesifikasi telah dibawa ke dalam forum rapat DPRD sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Meski demikian, tindak lanjut dari rekomendasi tersebut masih sering kurang tegas, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan politik atau keterbatasan kewenangan eksekusi (Santoso et al., 2021).

Peran DPRD sebagai lembaga pengawasan juga tidak dapat dilepaskan dari dukungan sistem informasi dan data yang akurat. Ketiadaan basis data terpadu mengenai status proyek,

progres pelaksanaan, dan penggunaan anggaran membuat DPRD kesulitan melakukan penilaian obyektif. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas staf ahli DPRD menjadi kunci agar lembaga ini dapat menjalankan pengawasan berbasis bukti (*evidence-based monitoring*).

Selain itu, keterlibatan publik dan media massa juga dapat memperkuat pengawasan DPRD. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran atau penyimpangan proyek, DPRD memiliki dasar yang lebih kuat untuk menindaklanjuti kasus tersebut secara politik maupun administratif. Model pengawasan kolaboratif ini telah diterapkan di beberapa daerah lain dan terbukti meningkatkan transparansi pembangunan (Riyanto & Kovalenko, 2023).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa peran DPRD Kabupaten Bintan dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jalan telah berjalan dalam kerangka formal kelembagaan, namun belum sepenuhnya efektif secara substantif. Diperlukan peningkatan kapasitas teknis anggota, penguatan integritas politik, serta penerapan sistem pelaporan yang transparan agar fungsi pengawasan DPRD dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan dan Rekomendasi

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Bintan, peran DPRD dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jalan masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, teknis, maupun politik. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya mempengaruhi efektivitas pengawasan, tetapi juga berdampak pada kualitas hasil pembangunan dan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga legislatif daerah.

Tantangan Pengawasan DPRD

Pertama, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi kendala utama. Sebagian besar anggota DPRD belum memiliki latar belakang pendidikan atau kompetensi teknis yang memadai dalam bidang infrastruktur, keuangan publik, atau manajemen proyek. Akibatnya, kemampuan mereka dalam menganalisis laporan realisasi fisik dan keuangan proyek masih rendah. Padahal, efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada kemauan politik, tetapi juga pada keahlian teknis untuk menilai apakah proyek telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan prinsip efisiensi anggaran (Herman et al., 2020).

Kedua, minimnya data dan sistem informasi yang akurat serta transparan turut memperlemah peran DPRD. Selama ini, informasi mengenai progres pelaksanaan proyek infrastruktur sering kali bersifat parsial dan sulit diakses, baik oleh masyarakat maupun oleh lembaga legislatif sendiri. Tanpa adanya sistem pelaporan berbasis digital yang terbuka,

pengawasan sulit dilakukan secara objektif. Hal ini diperparah oleh keterlambatan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas PUPR (Lakip et al., 2022).

Ketiga, hubungan antara DPRD dan eksekutif yang bersifat politis sering kali menghambat independensi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi kontrol. Menurut penelitian mengenai pengawasan DPRD, hubungan politik yang terlalu dekat dapat menimbulkan “kompromi kebijakan” di mana DPRD enggan mengkritisi kinerja eksekutif karena adanya kepentingan partai atau kolaborasi politik menjelang pemilu. Akibatnya, pengawasan kehilangan sifat kritis dan cenderung formalitas semata (Rawar, Nikolas et al., 2022).

Keempat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan publik juga menjadi hambatan serius. Meskipun DPRD memiliki kewajiban menampung aspirasi rakyat melalui reses dan rapat dengar pendapat, keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan proyek masih sangat minim. Warga cenderung baru memberikan reaksi setelah proyek selesai, ketika ditemukan masalah pada hasil pekerjaan. Padahal, partisipasi masyarakat sejak tahap awal pelaksanaan dapat menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif (Paradenti, 2017).

Kelima, faktor anggaran pengawasan yang terbatas turut menjadi kendala. Kegiatan monitoring lapangan memerlukan biaya perjalanan dinas, tenaga ahli, serta dokumentasi laporan hasil pengawasan. Ketika pos anggaran pengawasan DPRD tidak proporsional, maka kegiatan pemantauan proyek di lapangan menjadi terbatas dan tidak berkelanjutan (Nugroho et al., 2024).

Rekomendasi Penguatan Pengawasan DPRD

Untuk mengatasi berbagai tantangan di atas, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat kelembagaan, teknis, maupun kolaboratif agar fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan lebih optimal.

a. Peningkatan Kapasitas Teknis Anggota DPRD

Pemerintah daerah dan sekretariat DPRD perlu secara rutin mengadakan pelatihan dan *capacity building* terkait pengawasan keuangan daerah, analisis laporan proyek, serta pemahaman standar teknis infrastruktur. Pelatihan dapat bekerja sama dengan lembaga profesional seperti BPKP atau akademisi lokal dari universitas setempat. Dengan demikian, DPRD tidak hanya memahami aspek politik pembangunan, tetapi juga memiliki kompetensi teknis untuk menilai pelaksanaan program secara faktual.

b. Penguatan Sistem Informasi dan Transparansi Publik

Diperlukan pengembangan sistem informasi pengawasan berbasis digital (*e-monitoring*) yang memuat data proyek secara real-time, mulai dari anggaran, progres fisik, hingga laporan akhir. Data tersebut harus dapat diakses oleh DPRD dan masyarakat untuk memperkuat kontrol sosial. Langkah ini sejalan dengan prinsip *open government* yang menekankan keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik.

c. Mendorong Pengawasan Kolaboratif dengan Masyarakat dan Media

DPRD dapat membangun kemitraan strategis dengan LSM, akademisi, dan media lokal untuk melakukan pengawasan bersama terhadap proyek infrastruktur. Kolaborasi ini penting karena masyarakat seringkali memiliki informasi lapangan yang lebih cepat dan akurat. Dengan mengintegrasikan *citizen report* ke dalam mekanisme formal DPRD, pengawasan akan menjadi lebih partisipatif dan efektif.

d. Menegakkan Prinsip Independensi dan Etika Politik DPRD

DPRD perlu memperkuat kode etik internal agar anggota dewan mampu menjaga independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Keterlibatan kepentingan partai atau ekonomi pribadi harus dihindari, karena dapat mengurangi legitimasi publik terhadap lembaga DPRD. Pembentukan Dewan Kehormatan DPRD yang aktif dan transparan juga penting untuk mengawasi perilaku anggota dalam menjalankan tugas pengawasan.

e. Peningkatan Anggaran dan Dukungan Teknis untuk Kegiatan Pengawasan

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pos anggaran pengawasan DPRD mencukupi untuk mendukung kegiatan monitoring lapangan, audit sosial, serta penyusunan laporan evaluatif. Selain itu, DPRD perlu memiliki staf ahli yang kompeten dalam bidang keuangan dan teknik sipil guna memperkuat analisis terhadap hasil pekerjaan proyek infrastruktur.

f. Membangun Sinergi Antarlembaga Pengawas

Pengawasan DPRD dapat diperkuat melalui koordinasi dengan lembaga lain seperti Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kejaksaan Negeri. Sinergi ini diperlukan agar hasil pengawasan bersifat komprehensif dan dapat ditindaklanjuti secara hukum apabila ditemukan pelanggaran serius.

Dari berbagai rekomendasi tersebut, langkah paling mendasar adalah memperkuat kesadaran bahwa fungsi pengawasan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan politik DPRD kepada masyarakat. Pengawasan yang efektif akan memastikan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bintan tidak hanya menjadi simbol proyek fisik, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Dengan pengawasan yang kuat, DPRD dapat berperan sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir dari setiap kebijakan pembangunan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran DPRD Kabupaten Bintan dalam pengawasan implementasi program pembangunan infrastruktur jalan sudah berjalan namun belum optimal. Hambatan utama terletak pada aspek teknis, politik, dan koordinasi antar lembaga.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, DPRD perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia, memperluas kolaborasi dengan masyarakat sipil, dan menegakkan prinsip akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur.

DAFTAR REFERENSI

- Acikeori.com. (2025, Januari 15). Bupati Bintan bahas penguatan konektivitas jaringan jalan pesisir dan kepulauan bersama Bappenas. *Acikepri.com*, 2025–2029. <https://www.acikepri.com/2025/01/15/bupati-bintan-bahas-penguatan-konektivitas-jaringan-jalan-pesisir-dan-kepulauan-bersama-bappenas/>
- Ayal, G. M. (2020). *Implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur daerah (Studi pada DPRD Komisi C/Pembangunan Kota Malang)*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Bintan dalam angka*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (n.d.). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*.
- Gorab, J. (2013). Kinerja DPRD di bidang pengawasan pembangunan. *Jurnal Politico*, 2(1), 1004.
- Herman, H., Thalib, H., & Baharuddin, H. (2020). Efektivitas fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah: Studi Kota Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2), 268–282. <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i2.268>
- Isay Wenda, E., Surdinata, E., & Tahir, M. I. (2021). Fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 13(3), 621–652. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.480>
- Lakip, Perencanaan, B., Pengembangan, P., & Kabupaten, B. D. (2022). *Instansi pemerintah*.
- Mangonto, G. C., Siringoringo, P., & Silitonga, M. P. (2023). Implementasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 149–160.
- Nailufar, M. A. C. I. N. N. (2022, Januari 7). Prinsip-prinsip good governance menurut UNDP. *Kompas.com*, 1–7.

- Nugroho, W., Sudarmanto, K., Soegianto, S., & Arifin, Z. (2024). Optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pembangunan infrastruktur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 1–11.
- Oyan, J. (2014). Implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Manado. *Magistra Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(4), 1–23.
- Paradenti, D. (2017). Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan anggaran dana desa: Studi kasus di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud. *Holistik*, 10(20), 1–17. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/download/17552/17084>
- Presmedia. (2023, Juni 12). Dinas PUPRP sebut progres proyek fisik APBD Bintan 2023 capai 70 persen. *Presmedia.id*, 1–8. <https://presmedia.id/dinas-puprp-sebut-progres-proyek-fisik-apbd-bintan-2023-capai-70-persen/>
- Rachmawati, N. D. (2024). Peran DPRD Kabupaten Kebumen periode 2019–2024 dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur Kabupaten Kebumen tahun 2020. *Вестник Росздравнадзора*, 4(1), 9–15.
- Rawar, N. A., Silo, A., & Ohiwutun, Y. (2022). Optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Teluk Wondama. *Jurnal Saraq Opat*, 8(118), 57–63.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: Memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Santoso, R., Shulton, A. H., Mu'in, F., & Fikri, A. (2021). Optimalisasi tugas dan fungsi DPRD dalam mewujudkan pemerintahan bersih. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>
- Yolanda, A., Harlyanti, A. A., Nafisa, A., & Fitri, M. (2025). Meningkatkan efektivitas pembangunan daerah (Studi kasus: DPRD Deli Serdang). *Journal of Science and Social Research*, 8(1), 479–484.